

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sebagai suatu negara hukum (*rechts staat*) peranan hukum menempati kedudukan yang utama /tinggi (*supremacy of law*) apabila hukum tersebut dapat melaksanakan fungsi utamanya yakni perlindungan, keadilan, dan pembangunan.¹ Berbicara tentang perlindungan disini ialah hukum memiliki fungsi sebagai pelindung bagi masyarakat dari ancaman maupun berbagai macam tindakan yang bisa membahayakan dirinya terutama tindakan kejahatan yang datang dari sesamanya maupun kelompok lain, berbagai macam tindakan tersebut biasanya berupa tindakan yang ditunjukkan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai serta hak-hak asasinya.

Salah satu bentuk ancaman yang saat ini menjadi sorotan masyarakat ialah adanya tindakan persekusi. Persekusi itu sendiri ialah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) merupakan “*pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga, lalu disakiti, dipersusah atau ditumpas*”.² Sedangkan jika ditelaah menurut terminologinya yang pada dasarnya tindakan persekusi dikenal dan berlaku dalam wacana hukum perlindungan hak asasi manusia yang dimaksud dengan persekusi (*persecution*) / penganiayaan menurut Statuta Roma ialah :³

¹I.S Susanto, *Paradigma Hukum yang Berdaulat dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Hlm. 125-126

²Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³Lihat Pasal 7 huruf (h) Statuta Roma

Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah.

Adapun definisi dari Pasal 9 huruf h Undang-undang no 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yakni *“penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional”*. Jika ditelaah dalam hal peristilahannya saja sudah terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara peristilahan yang digunakan oleh KBBI dan Statuta Roma. Hal inipun bisa berakibat fatal apabila dari penggunaan peristilahannya saja masih terdapat ketidakjelasan.

Di Indonesia sendiri kasus persekusi mulai marak diperbincangkan semenjak periode kampanye pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang dimulai pada Oktober 2016, pada saat itu Jakarta memiliki babak baru dalam kancah perpolitikan maupun sosial. Setidaknya sampai pengumuman hasil pemungutan suara. Dalam kurun waktu tersebutlah terdapat berbagai kejadian yang besar seperti dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (atau biasa disebut Ahok). Dilanjutkan kembali dengan aksi bela Islam dan isu-isu tentang kebhinnekaan.

Dari berbagai kejadian tersebutlah media mulai gencar memberitakan hal-hal terkait dengan dugaan adanya tindakan persekusi, mulai dari aksi teror ditengah situasi politik yang memanas. Tak terkecuali dengan banyaknya

berbagai media menjejal masyarakat dengan kosakata “persekusi” yang timbul akibat persepsi miring masyarakat terhadap ormas-ormas yang sedang berpolemik pada saat itu. Terlebih setelah terjadinya kasus yang menimpa seorang dokter berinisial FL dari Solok dan seorang remaja berusia 15 tahun, sebut saja PMA di Jakarta. Yang telah diintimidasi, disakiti lalu dianiaya oleh sekelompok orang yang mengatas namakan ormas tertentu yang tidak menyukai unggahan tulisan FL dan PMA tersebut di halaman *Facebook*. Bentuk intimidasi yang diterima oleh FL berupa teror dan ancaman yang ditujukan kepada dirinya. Ancaman tersebut dibuat melalui pesan singkat yang isinya bahwa FL akan dibunuh. Selanjutnya FL dan PMA dimintai permintaan maaf secara tertulis dengan dibubuhi materai yang disaksikan oleh sejumlah pihak seperti aparat dari kepolisian. upaya tersebut dilakukan dengan cara memaksa masuk kedalam rumah korban bahkan dengan menggunakan kekerasan secara fisik. Namun permintaan maaf tersebut masih belum cukup. Kedua orang tersebut masih saja diintimidasi hingga FL pindah ke Jakarta karena merasa takut tinggal di Solok.⁴

Terlepas dari berbagai unsur politik, jika berkaca pada kronologi kasus yang diduga tindakan persekusi tersebut mengubah pemikiran masyarakat tentang tindakan persekusi itu sendiri. Setelah kasus tersebut menjadi ramai diperbincangkan, hingga menuai kecaman keras dari berbagai elemen di tanah air. Problematika lainnya muncul ketika dipertanyakan apakah persekusi memang benar-benar terjadi Indonesia. Manakala jika persekusi

⁴Bambang, “*Jangan Beri Ruang Aksi Persekusi*”, Kompas, No. 59, 28 November 2017, Hlm. 1

dan bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan persekusi. Hal ini sangat penting karena bisa berimbas pada bagaimana pertanggungjawaban pidananya nanti. Terlebih dalam perjalanannya, berbagai media masa dan aparat kepolisianpun tak segan untuk menyebutkan kasus tersebut yang dialami oleh FL merupakan kasus persekusi. Bahkan untuk menindak lanjuti adanya kasus persekusi muncul buku pedoman lapangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur tindakan kepolisian tentang ujaran kebencian, persekusi dan narkoba. Didalam buku tersebut terdapat keambiguan perihal acuan peristilahan dari frasa persekusi itu sendiri. Hal tersebut juga menjadi poin penting untuk dikaji lebih dalam.

Tindakan persekusi itu sendiri sering dipersamakan dengan adanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi tindak pidana disekitar mereka, bahkan persekusi juga dipersamakan dengan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadi salah penafsiran dari masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti kasus persekusi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai apa itu tindakan persekusi dan menuangkannya dalam bentuk tulisan yang berjudul “PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA” yang dalam sudut penerapannya penelitian ini fokus pada masalah hukum berupa kekaburan norma (*vague of norm*) mengenai ketidak jelasan pengaturan tentang kualifikasi delik terhadap tindakan persekusi yang secara peristilahannya tidak diatur dalam KUHP.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yakni :

Apakah perbuatan persekusi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini ialah untuk mengetahui apakah perbuatan persekusi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.

1.4 Kegunaan

Penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki suatu kegunaan yang dapat diambil. Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagaimana tujuan dari diadakan penulisannya. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, khususnya mengenai apakah perbuatan persekusi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.

1.4.2 Tujuan Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum mengenai bagaimana suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan persekusi. Dan

bagi masyarakat sendiri penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindakan persekusi.

1.5 Keaslian

Dalam penulisan skripsi diketahui ada beberapa judul skripsi dari Universitas lain yang memiliki persamaan dalam pembahasan yang mengulas tentang tindakan persekusi, namun di dalam pembahasan skripsi ini ditemukan beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut :

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1.	ALDA MAYO PANAJAM PANJAITAN Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2012. ⁵	Tinjauan Hukum Internasional atas Elemen-Elemen Kontekstual Kejahatan Terhadap Kemanusiaan studi kasus <i>Presecutor v. Milan Martić</i>	1. Bagaimanakah perkembangan sejarah dari pada konsep <i>Crimes against humanity</i> beserta elemen-elemennya yang muncul pada IMT Nurenberg dan Tokyo ? 2. Bagaimanakah pengertian umum dan perumusan elemen-elemen kontekstual <i>crimes against humanity</i> di dalam Statuta ICTY, ICTR, dan juga ICC ? 3. Bagaimanakah penerapan elemen-elemen kontekstual <i>crimes against humanity</i> dalam kasus Milan Martić di dalam putusan ICTY ?

⁵Alda Mayo Panajam Panjaitam, "Tinjauan Hukum Internasional atas Elemen-Elemen Kontekstual Kejahatan Terhadap Kemanusiaan studi kasus *Presecutor v. Milan Martić*", dikutip dari <http://lib.ui.ac.id/filr?file=digital/20309978-S42997-Tinjauan%20hukum.pdf>, <diunduh tanggal 7 Desember 2017>

Berdasarkan judul Skripsi dari penulis yang berjudul “Persekusi Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”. Sementara ditemukan judul yang terkait dengan pembahasan tentang adanya persekusi dalam konteks *crimes against humanity* yang terdapat pada tabel diatas. Dalam skripsi ini terdapat beberapa perbedaan dalam rumusan masalah yang dibahas yaitu, skripsi yang telah ditulis oleh Alda Mayo Panajam Panjaitan lebih membahas tentang *crimes against humanity* yang mana didalamnya juga terdapat pembahasan mengenai tindakan persekusi jika ditinjau dari Statuta ICTY, ICTR dan juga ICC yang mana dalam pokok permasalahannya ialah menganalisa kasus Prosecutor v. Milan Martić ditinjau dari Hukum Internasional.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji tentang rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Berikut adalah jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dari sudut tujuan adalah hukum yuridis-normatif, atau yang disebut penelitian hukum doktrinal.⁶ Penelitian hukum doktrinal ialah “ Penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar filsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu”. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk

⁶Sri Mamudjie, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, Hlm. 9-10

mengkaji lebih dalam tentang pengkualifikasian tindakan persekusi jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan obyek-obyek penelitian, penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan penelitian yakni pendekatan pertama ialah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang.

Yang kedua yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan konseptual “beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”. Pendekatan konseptual dipergunakan untuk mencermati dan mengkaji konsep hukum mengenai konsep penggunaan istilah perbuatan persekusi dan konsep pengkualifikasian delik dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum tersebut ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas (autoritatif) yang digunakan untuk membahas ataupun mengkaji penelitian ini.⁷ bahan hukum primer yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, berupa :

- 1) Pasal 156, Pasal 167 ayat (1), Pasal 333 ayat (1), Pasal 335 ayat (1), Pasal 170 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 368 ayat (1), Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Pasal 27 ayat (4), Pasal 28, Pasal 45 ayat (2) dan (4), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berupa publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam hal ini berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸ Bahan yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu berupa pendapat para ahli, buku-buku, literatur, jurnal, skripsi, yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji yaitu terkait tindakan persekusi.

⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 47

⁸*Ibid*, Hlm. 54

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.⁹ Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan terkait pengkualifikasian sebuah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan persekusi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia

⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hlm. 184